



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siak.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 05/DPMPTSP/SIO-PAUD/IX/2023

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan ZUHROTUL HAYATI, S. Pd Nomor 100/KS-PAUD/STIC/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD.DIKMAS/1589 tanggal 13 September 2023.

- Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- Nama Lembaga : TPA ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM
- Tanggal berdirinya : 01 Juli 2012
- Nama Kepala Sekolah : ZUHROTUL HAYATI, S. Pd
- Alamat Lembaga : Jl. Komplek Islamic Center Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TPA ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 27 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199303 001

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik -